



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Raya Tanjung Pati KM.7 Kec. Harau Phone (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax.7750291

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**NOMOR : 420/ 49 /3/DPK-UK/VII-2021**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA**  
**(SD) IT AN NAHL. KECAMATAN GUGUAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang** : a. Bahwa Badan Penyelenggara Yayasan/Pengurus Sekolah Dasar Swasta (SD) IT An Nahl yang berlokasi di Jorong Guguak, Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar;
- b. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah Dasar (Swasta) dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta (SD) IT An Nahl beralamat di Jorong Guguak, Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima puluh Kota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 2).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan izin kepada Saudari Rusda, S.Th.I, S.Pd untuk mengoperasikan Sekolah Dasar Swasta (SD) IT An Nahl yang beralamat di Jorong Guguak, Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak.

KEDUA

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 3 ( tiga ) Tahun terhitung mulai kegiatan ini dilaksanakan dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, selambat - lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.

KETIGA

Pimpinan Lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Formal, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 4 Juli 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Hj. ENDRAWATI, S.Pd, M.M.Pd  
NIP. 19621117 198207 2 002